



PUTUSAN

Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA;**

Tempat lahir : Sleman;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/10 Nopember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Padukuhan Bulan RT.003, RW.018,
Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel,
Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa Banyurejo;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp633.845.940,85 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen) dikurangkan uang yang telah disita sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp503.845.940,85 (lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayar

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1. Laporan Pembangunan Tahun 2015 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
2. Laporan Pembangunan Tahun 2016 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
3. Laporan Pembangunan Tahun 2017 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
4. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2015;
5. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2017;
- 2) 1. Rekap Realisasi Kegiatan Bagian Kemasyarakatan Tahun 2015;
2. SPJ kegiatan 2015, 2016, 2017;
3. Bukti pajak 2015, 2016, 2017;
- 3) 1. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2015;
2. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2016;
3. Laporan Kegiatan Kabag./Kasi. Pemerintahan Tahun 2017;
4. SPJ 2015, 2016, 2017;
5. Pajak Kegiatan 2015, 2016, 2017;
6. Catatan dari Kasi Pemerintahan;
- 4) 1. Realisasi Kegiatan Kaur Keuangan Desa Banyurejo Tahun 2016 dan 2017;
2. Ringkasan BKU Januari - Desember 2015;
3. Buku Kas Umum Tahun 2015;
4. Buku Kas Umum Tahun 2017;
5. Surat Pernyataan atas nama Sumitra;
6. Rekening Koran Tahun 2015, 2016, 2017;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5)
 1. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2015;
 2. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2016;
 3. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2017;
 - 6)
 1. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tata usaha dan Umum Tahun Anggaran 2017;
 2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tatausaha dan Umum Tahun Anggaran 2016;
 3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tatausaha dan Umum Tahun Anggaran 2015;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2015;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2016;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2017;
 - 7) Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening: 350-1-17905-9 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
 - 8) Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening: 350-1-05042-0 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
 - 9) Buku Tabungan Bank BPD DIY Nomor Rekening: 005.211.020940 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
 - 10) Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.56/Kep.Kdh/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Ruswantara A.Md., sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015 -2021 (asli);
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman melalui Saksi Sunarta, S.E.;
- 11) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;

12) Bukti Kas Pengeluaran (Model Bend 26 A) Bulan September, Oktober, November, Desember 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani supaya Terdakwa RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk, tanggal 10 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp452.443.649,85 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta benda milik Terdakwa dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1. Laporan Pembangunan Tahun 2015 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
 2. Laporan Pembangunan Tahun 2016 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
 3. Laporan Pembangunan Tahun 2017 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
 4. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2015;
 5. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2017;
 - 2) 1. Rekap Realisasi Kegiatan Bagian Kemasyarakatan Tahun 2015;
 2. SPJ kegiatan 2015, 2016, 2017;
 3. Bukti pajak 2015, 2016, 2017;
 - 3) 1. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2015;
 2. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2016;
 3. Laporan Kegiatan Kabag./Kasi. Pemerintahan Tahun 2017;
 4. SPJ 2015, 2016, 2017;
 5. Pajak Kegiatan 2015, 2016, 2017;
 6. Catatan dari Kasi Pemerintahan;
 - 4) 1. Realisasi Kegiatan Kaur Keuangan Desa Banyurejo Tahun 2016 dan 2017;
 2. Ringkasan BKU Januari - Desember 2015;
 3. Buku Kas Umum Tahun 2015;
 4. Buku Kas Umum Tahun 2017;
 5. Surat Pernyataan atas nama Sumitra;
 6. Rekening Koran Tahun 2015, 2016, 2017;
 - 5) 1. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2015;
 2. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2016;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2017;
- 6)
 1. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tata usaha dan Umum Tahun Anggaran 2017;
 2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tatausaha dan Umum Tahun Anggaran 2016;
 3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tatausaha dan Umum Tahun Anggaran 2015;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2015;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2016;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2017;
- 7) Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening: 350-1-17905-9 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
- 8) Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening: 350-1-05042-0 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
- 9) Buku Tabungan Bank BPD DIY Nomor Rekening: 005.211.020940 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
- 10) Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.56/Kep.Kdh/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Ruswantara A.Md., sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015 -2021 (asli);

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman melalui Saksi Sunarta, S.E.;

- 11) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dan diperhitungkan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;

12) Bukti Kas Pengeluaran (Model Bend 26 A) Bulan September, Oktober, November, Desember 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 11 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk, tanggal 10 Maret 2020, yang amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp452.443.649,85; (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta benda milik Terdakwa dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1)
 1. Laporan Pembangunan Tahun 2015 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
 2. Laporan Pembangunan Tahun 2016 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
 3. Laporan Pembangunan Tahun 2017 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
 4. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2015;
 5. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2017;
 - 2)
 1. Rekapan Realisasi Kegiatan Bagian Kemasyarakatan Tahun 2015;
 2. SPJ kegiatan 2015, 2016, 2017;
 3. Bukti pajak 2015, 2016, 2017;
 - 3)
 1. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2015;
 2. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2016;
 3. Laporan Kegiatan Kabag./Kasi. Pemerintahan Tahun 2017;
 4. SPJ 2015, 2016, 2017;
 5. Pajak Kegiatan 2015, 2016, 2017;
 6. Catatan dari Kasi Pemerintahan;
 - 4)
 1. Realisasi Kegiatan Kaur Keuangan Desa Banyurejo Tahun 2016 dan 2017;
 2. Ringkasan BKU Januari - Desember 2015;
 3. Buku Kas Umum Tahun 2015;
 4. Buku Kas Umum Tahun 2017;
 5. Surat Pernyataan atas nama Sumitra;
 6. Rekening Koran Tahun 2015, 2016, 2017;
 - 5)
 1. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2015;
 2. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2016;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2017;
- 6)
 1. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tata usaha dan Umum Tahun Anggaran 2017;
 2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tatausaha dan Umum Tahun Anggaran 2016;
 3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag. Tatausaha dan Umum Tahun Anggaran 2015;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2015;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2016;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag. Tata Usaha dan Umum Tahun Anggaran 2017;
- 7) Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening: 350-1-17905-9 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
- 8) Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening: 350-1-05042-0 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
- 9) Buku Tabungan Bank BPD DIY Nomor Rekening: 005.211.020940 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo;
- 10) Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.56/Kep.Kdh/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Ruswantara A.Md., sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015 -2021 (asli);

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman melalui Saksi Sunarta, S.E.;

- 11) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan untuk mengurangi jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;

12) Bukti Kas Pengeluaran (Model Bend 26 A) Bulan September, Oktober, November, Desember 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Yyk *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk *juncto* Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 26 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yaitu pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa suatu maksud atau tujuan baik harus diikuti dengan cara-cara yang baik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak secara melawan hukum. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berikut Lampirannya yaitu pada angka Romawi I huruf F diatur mengenai penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besaran nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) Nilai kerugian keuangan Negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp633.845.940,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), selain itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Banyurejo memiliki peran yang paling signifikan dalam mewujudkan tindak pidana *a quo*, selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan APBDesa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dilain pihak, Terdakwa memperoleh dan menikmati harta benda hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut;
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan menyembunyian kenyataan (*concealments of facts*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*) dan pengelakan peraturan (*illegal circumvention*). Selain itu tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya maupun berupa alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa;
4. Bahwa hal tersebut menunjukkan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena yang harus diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan, oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 11 Mei 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tanggal 10 Maret 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman periode 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang juga sekaligus selaku pengelola keuangan yang bersumber dari APBDesa telah melakukan pengelolaan keuangan tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku dimana Terdakwa tidak pernah melibatkan aparatur desa lain termasuk Bendahara dalam mengelola Anggaran Desa;
- Bahwa Anggaran Desa yang telah dicairkan oleh Bendahara kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan fisik atau pembangunan di desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membentuk tim pengelola kegiatan sebagaimana ketentuan yang berlaku, tetapi Terdakwa yang langsung mengelola kegiatan fisik termasuk urusan pembayarannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah ditemukan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dalam pengelolaan dana desa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selain itu terdapat pula temuan pajak yang tidak disetorkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp633.845.940,85 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam kedudukan dan kapasitasnya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam kedudukan/jabatan karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas pekerjaan dalam jabatan sebagai Kepala Desa yang merupakan penyelenggara Negara atau pemerintah;
- Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" sebagai pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya pegawai negeri, penyelenggara negara atau yang dipersamakan dengan itu;
- Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi berada dalam jabatan pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan Negara/daerah untuk tidak disalahgunakan;
- Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 11 Mei 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tanggal 10 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Berlanjut**";

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **RUSWANTARA, A.Md., bin SUDI HARJANA** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp633.845.940,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)** yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Sleman pada BRI Cabang Sleman dengan nomor rekening 0247-01-001281-30-0 tanggal 24 Juli 2019 sejumlah **Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana tersebut sebagai barang bukti nomor 11 dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 11 Mei 2020, sisa uang pengganti **Rp503.845.940,00 (lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti dalam waktu paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dan barang bukti nomor 12, sebagaimana selengkapnya tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 11 Mei 2020;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022**, dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Sabtu** tanggal **3 September 2022**, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis.

Jakarta, 11 September 2023,

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)